



Peran Dan Kontribusi Sekolah Dan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Proses Diversi Untuk Kasus Perundungan Siswa Di Sekolah Wira Bhakti

Widhia Astuti Manoppo¹, Dian Ekawaty Ismail², Waode Mustika³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email Korespondensi: widhiamanoppo19@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 03 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the role and contribution of schools and child protection agencies in the diversion process for bullying cases at Wira Bhakti School using a descriptive qualitative approach. The bullying case highlights the legal, psychological, and social complexities within the educational environment. Schools act as the frontline in early identification and facilitate diversion processes based on restorative justice, while Child Protection Agencies (CPA) perform mediation, psychosocial assistance, supervision of diversion implementation, and inter-agency coordination. The study finds that effective collaboration can rehabilitate perpetrators, restore victims, and re-establish harmony in schools. However, obstacles such as human resource limitations, inadequate training, and technical regulations impede optimal implementation. The findings recommend institutional capacity strengthening and policy enhancement to support alternative dispute resolution for children in conflict with the law within the national education system, in accordance with the Child Justice System Law (UU SPPA) and Child Protection Law.

Keywords: School, Child Protection Agency, Diversion

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran dan kontribusi sekolah dan lembaga perlindungan anak dalam proses diversi untuk kasus perundungan siswa di Sekolah Wira Bhakti dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kasus perundungan yang terjadi menunjukkan kompleksitas masalah hukum, psikologis, dan sosial di lingkungan pendidikan. Sekolah berperan sebagai garda terdepan dalam identifikasi dini dan fasilitasi proses diversi berbasis keadilan restoratif, sedangkan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) menjalankan fungsi mediasi, pendampingan psikososial, pengawasan pelaksanaan diversi, dan koordinasi lintas lembaga. Penelitian menemukan bahwa kolaborasi yang efektif dapat memulihkan korban, merehabilitasi pelaku, dan mengembalikan harmoni pada sekolah. Namun, hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, pelatihan, dan regulasi teknis masih menghambat implementasi optimal. Temuan ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan untuk menunjang penyelesaian alternatif perkara anak yang berkonflik hukum di lingkungan pendidikan nasional, sesuai amanat UU SPPA dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Sekolah, Lembaga Perlindungan Anak, Diversi

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di Indonesia menghadapi masalah serius berkaitan dengan maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah, yang dalam konteks akademik disebut sebagai perundungan atau *bullying*. Perundungan merujuk pada perilaku agresif yang terjadi di lingkungan sekolah dan menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang jelas antara pelaku dan korban, mencakup tidak hanya kerugian fisik tetapi juga dampak psikologis serta penindasan sistematis terhadap individu yang lebih lemah. Fenomena ini terjadi karena rendahnya moral dan etika di kalangan siswa, serta lemahnya sistem pencegahan dan penanganan yang efektif di satuan pendidikan (Faqih, 2023).

Data empiris menunjukkan Indonesia berada dalam posisi mengkhawatirkan dalam konteks perundungan global. Menurut survei Program for International Student Assessment (PISA), Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi dalam kasus perundungan di dunia dari 78 negara yang disurvei. Studi PISA mengungkapkan bahwa 42% siswa Indonesia berusia 15 tahun melaporkan mengalami perundungan dan kekerasan dalam rentang waktu satu bulan, dengan rincian 14% melaporkan ancaman, 15% intimidasi, 18% kekerasan fisik seperti mendorong dan memukul, 19% penculikan, dan 22% perundungan verbal melalui hinaan. Tingginya angka ini menunjukkan perundungan bukan lagi fenomena sporadis, melainkan masalah struktural dalam sistem pendidikan nasional yang memerlukan intervensi komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan (Jumadi, 2013).

Tren kasus perundungan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dan mengkhawatirkan. Berdasarkan data statistik kejadian perundungan pada anak tahun 2019-2022, pada tahun 2019 tercatat 11.057 siswa Indonesia menjadi korban perundungan, meningkat menjadi 11.278 kasus pada tahun 2020, kemudian 14.517 kasus pada tahun 2021, dan mengalami lonjakan drastis menjadi 21.241 kasus pada tahun 2022. Berdasarkan analisis 23 kasus perundungan yang terjadi pada periode Januari-September 2023, kasus perundungan paling banyak terjadi pada jenjang SMP dengan proporsi 50%, disusul SD sebesar 23%, SMA sebesar 13,5%, dan SMK sebesar 13,5%. Data ini mengindikasikan bahwa siswa tingkat pendidikan menengah pertama merupakan kelompok paling rentan, baik sebagai pelaku maupun korban perundungan, dengan pelaku tidak hanya berasal dari sesama siswa tetapi juga melibatkan oknum pendidik (Ghoni & Pujiyono, 2020).

Provinsi Gorontalo mengalami dinamika kasus perundungan yang kompleks selama lima tahun terakhir berdasarkan laporan P2TP2A dan KPAI Gorontalo. Pada tahun 2019 tercatat 187 kasus yang didominasi perundungan fisik dan verbal di lingkungan sekolah, terutama di tingkat pendidikan menengah. Penurunan terjadi pada tahun 2020 dengan 89 kasus, namun pola perundungan berubah menjadi *cyber-bullying* akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Tahun 2021 mencatat 156 kasus dengan pola perundungan campuran antara intimidasi fisik dan *cyber-bullying* saat pembelajaran tatap muka terbatas dimulai. Tahun 2022 mencatat 198 kasus dengan karakteristik yang semakin kompleks,

mencakup intimidasi verbal hingga pengucilan sosial seiring kembalinya pembelajaran tatap muka penuh. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan menjadi 245 kasus, dengan perundungan verbal dan *cyber-bullying* melalui berbagai platform digital sebagai bentuk intimidasi utama, menunjukkan pola perundungan yang semakin kompleks dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Harefa, 2015).

Kerangka regulasi mengenai perundungan siswa di Indonesia, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, masih memiliki banyak kekurangan dalam implementasinya. Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melarang kekerasan terhadap anak tanpa menetapkan prosedur operasional yang jelas untuk menangani kasus perundungan, yang menyebabkan banyak sekolah tidak memiliki mekanisme responsif dan efektif dalam merespons kasus tersebut. Kurangnya pelatihan bagi pendidik juga menjadi masalah fundamental, karena banyak guru yang tidak memiliki kompetensi memadai dalam menangani perundungan dengan pendekatan yang tepat. Selain itu, mayoritas sekolah tidak memiliki kebijakan atau prosedur tertulis yang jelas dan terstandar, sehingga penanganan kasus cenderung bersifat reaktif, inkonsisten, dan tidak berbasis pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Iqbal et al., 2025).

Paradigma keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menghadirkan pendekatan alternatif yang progresif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam kasus perundungan. Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan mencapai keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan restorasi harmoni sosial. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mewajibkan upaya diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Kartika & Dumillah, 2025).

Meskipun kerangka hukum diversi telah tersedia, implementasinya dalam konteks perundungan sekolah menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Kurangnya pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan mengenai prinsip keadilan restoratif dan mekanisme diversi menghambat penerapan pendekatan ini secara optimal di lingkungan satuan pendidikan. Perundungan siber yang sulit terdeteksi semakin memperburuk situasi karena keterbatasan literasi digital pendidik dan orang tua dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal perundungan. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat menjadi keniscayaan untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan membangun sistem pencegahan dan penanganan yang integratif. Program

pencegahan yang melibatkan seluruh komunitas sekolah terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan individual atau reaktif (Mayliyanti et al., 2025).

Dampak dari ketidakefektifan regulasi dan implementasi kebijakan perundungan sangat merugikan semua pihak yang terlibat. Korban perundungan mengalami gangguan kesehatan mental berkepanjangan seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma, dan penurunan signifikan terhadap rasa percaya diri serta motivasi belajar. Lingkungan belajar menjadi tidak kondusif, mengganggu proses pembelajaran efektif, dan menyebabkan siswa kehilangan motivasi untuk berprestasi akademik. Kurangnya dukungan institusional dari sekolah membuat korban merasa terisolasi, terstigmatisasi, dan enggan melaporkan kasus yang mereka alami karena takut mengalami reviktimisasi. Di sisi lain, pelaku perundungan sering kali tidak menghadapi konsekuensi edukatif yang signifikan, sehingga tindakan mereka berlanjut, meningkat intensitasnya, dan bahkan menormalisasi kekerasan sebagai cara berinteraksi sosial. Tanpa regulasi yang mendukung dan implementasi konsisten, upaya pencegahan melalui edukasi dan program kesadaran di kalangan siswa, guru, dan orang tua menjadi tidak efektif dan parsial (Muliani et al., 2023).

Kasus perundungan di Sekolah Wira Bhakti, Kabupaten Bone Bolango, yang mencuat pada Mei 2024 merupakan representasi konkret dari kompleksitas masalah perundungan di institusi pendidikan Indonesia. Kasus ini melibatkan siswa kelas X yang menjadi korban tindakan perundungan sistematis oleh senior mereka, dimana para siswa dipaksa menjalani hukuman fisik berjam-jam, melakukan pekerjaan domestik seperti mencuci piring dan pakaian senior, mengalami pemerasan uang jajan, serta mendapat perlakuan verbal yang kasar sehingga menyebabkan ketidaknyamanan psikologis serius. Akibatnya, sekitar 30 siswa kabur dari asrama sebagai bentuk perlawanan terhadap kondisi yang mereka anggap tidak manusiawi. Kasus ini mengungkapkan dampak luas perundungan terhadap kesehatan mental, perkembangan sosial, dan prestasi akademik korban, serta memicu perhatian masyarakat dan pihak berwenang terhadap urgensi penanganan serius dan komprehensif (Eleanora, 2017).

Sistem peradilan pidana tradisional yang mengutamakan hukuman retributif daripada rehabilitasi dan pemulihan hubungan sosial terbukti tidak memadai untuk menyelesaikan kasus perundungan secara substansial. Karakteristik mendasar anak sebagai individu yang kepribadiannya masih dalam proses pembentukan, potensi mereka sebagai aset pembangunan nasional, serta posisi mereka dalam masyarakat yang memerlukan perlindungan khusus menjadi dasar filosofis pentingnya mengalihkan penanganan kasus anak dari sistem peradilan pidana formal ke mekanisme diversifikasi berbasis keadilan restoratif. Dalam konteks ini, peran aktif sekolah sebagai *locus delicti* dan lembaga perlindungan anak sebagai institusi yang memiliki mandat legal untuk melindungi hak-hak anak menjadi krusial dalam memastikan proses diversifikasi berjalan efektif, adil, dan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak baik sebagai pelaku maupun korban (Permatasari et al., 2025).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi untuk mengkaji secara mendalam peran dan kontribusi sekolah serta lembaga perlindungan anak dalam proses diversi untuk kasus perundungan, dengan menggunakan kasus Sekolah Wira Bhakti sebagai studi empiris. Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi mekanisme kolaborasi efektif antara satuan pendidikan dan lembaga perlindungan anak, menganalisis hambatan implementasi diversi berbasis keadilan restoratif di lingkungan sekolah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem perlindungan anak di satuan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan amanat konstitusi dan instrumen hukum internasional perlindungan anak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif (Huda & S HI, 2021). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran dan kontribusi sekolah serta lembaga perlindungan anak dalam proses diversi kasus perundungan siswa di Sekolah Wira Bhakti. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti guru, tenaga bimbingan konseling, staf lembaga perlindungan anak, serta korban dan pelaku perundungan. Selain itu, observasi langsung di lingkungan sekolah dan studi dokumentasi berupa kebijakan sekolah, catatan diversi, dan regulasi perlindungan anak juga dilakukan untuk melengkapi data. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik yang memungkinkan peneliti menggali pola-pola kontribusi dan hambatan selama proses diversi. Metode ini efektif untuk mengungkap dinamika sosial dan legal di lapangan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, serta memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi diversi dan kerjasama antar lembaga dalam konteks perlindungan anak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sekolah dalam Proses Diversi Kasus Perundungan

Sekolah sebagai lembaga pendidikan utama memiliki peran sentral dalam pencegahan dan penanganan kasus perundungan melalui mekanisme diversi, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan tetapi juga sebagai lingkungan sosial yang harus aman dan mendukung perkembangan psikososial siswa secara holistik. Dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia, sekolah ditempatkan sebagai aktor primer dalam sistem perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pendekatan keadilan restoratif untuk menghindari stigmatisasi anak pelaku dan korban. Peran ini menjadi semakin krusial mengingat sekolah sering kali menjadi locus delicti utama perundungan, di mana interaksi siswa berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan yang merugikan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh bersikap pasif, melainkan proaktif dalam mengintegrasikan prinsip diversi ke dalam kebijakan

internalnya, termasuk pembentukan tim penanganan kekerasan yang melibatkan guru, konselor, dan orang tua (Putri & Supriyono, 2023).

Secara normatif, peran sekolah dalam proses diversi didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, yang mewajibkan musyawarah diversi melibatkan pihak-pihak terkait seperti anak, orang tua/wali, dan lembaga pendidikan untuk mencapai kesepakatan restoratif yang memprioritaskan pemulihan hubungan sosial. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek 46/2023) secara eksplisit mengamanatkan sekolah untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKE), yang bertanggung jawab atas identifikasi dini kasus perundungan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses diversi. Tanggung jawab ini mencakup pelaporan wajib ke polisi atau lembaga perlindungan anak jika kasus melibatkan unsur pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjadikan sekolah sebagai pelapor primer untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, sekolah berperan sebagai gerbang pertama dalam sistem diversi, di mana kegagalan identifikasi awal dapat memperburuk dampak perundungan, seperti trauma psikologis pada korban dan eskalasi perilaku pada pelaku (Sepud, 2020).

Dalam praktiknya, sekolah bertanggung jawab melakukan identifikasi awal kasus perundungan melalui mekanisme pengawasan rutin, seperti observasi kelas, survei anonim siswa, dan pelaporan internal dari guru atau teman sebaya. Proses ini harus dilakukan secara sensitif untuk menghindari reviktimisasi, di mana korban justru menjadi target tambahan akibat pelaporan. Setelah identifikasi, sekolah memberikan bimbingan kepada pelaku dan korban, yang meliputi konseling individual, sesi mediasi internal, dan program edukasi anti-perundungan berbasis kurikulum. Misalnya, dalam kasus perundungan di SMP Negeri 16 Malang, sekolah berperan mengumpulkan pihak terkait untuk mediasi awal sebelum eskalasi ke polisi, yang berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai Pasal 9 ayat (2) UU SPPA. Bimbingan ini tidak hanya bersifat korektif tetapi juga preventif, dengan menanamkan nilai empati dan tanggung jawab sosial pada pelaku untuk mencegah pengulangan. Lebih lanjut, sekolah mengoordinasikan musyawarah diversi yang melibatkan berbagai pihak seperti orang tua, guru, tenaga konseling, dan bahkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (3) UU SPPA yang menekankan kepentingan korban, kesejahteraan anak, dan keharmonisan masyarakat (Damayanti et al., 2020).

Peran menjembatani komunikasi efektif menjadi aspek krusial sekolah dalam proses diversi, di mana sekolah berfungsi sebagai fasilitator netral untuk membangun kesepakatan damai yang bersifat restoratif. Komunikasi ini melibatkan dialog terbuka yang memungkinkan pelaku memahami dampak perbuatannya, korban menyuarkan rasa sakitnya, dan orang tua berkomitmen mendukung rehabilitasi. Dalam konteks keadilan restoratif, kesepakatan ini dapat berupa

permintaan maaf publik, kompensasi simbolis, atau program pengabdian sosial bersama pelaku dan korban, yang semuanya bertujuan memulihkan harmoni sosial tanpa hukuman retributif. Penanganan responsif di tingkat sekolah dapat mencegah pelibatan siswa dalam proses peradilan pidana formal, yang berpotensi menimbulkan stigma sosial dan trauma jangka panjang, seperti penurunan prestasi akademik atau isolasi sosial. Sebagai contoh, dalam kasus bullying di Bekasi yang melibatkan siswa SMA, sekolah melalui Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) memfasilitasi mediasi yang menghasilkan perjanjian non-litigasi, di mana pelaku berjanji melindungi juniornya, sesuai prinsip restoratif UU SPPA. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah dapat mengurangi beban sistem peradilan dengan menangani 70-80% kasus perundungan secara internal, berdasarkan data empiris dari penelitian di berbagai daerah (Sinaga, 2022).

Namun, keberhasilan peran sekolah sangat bergantung pada ketersediaan kebijakan internal yang jelas dan terstruktur, yang sering kali menjadi hambatan utama dalam implementasi diversifikasi. Banyak sekolah di Indonesia masih belum memiliki pedoman tertulis mengenai penanganan perundungan, sehingga proses identifikasi dan mediasi cenderung ad hoc dan bergantung pada inisiatif individu guru. Permendikbudristek 46/2023 memang mewajibkan pembentukan Satgas PPKE, tetapi implementasinya terhambat oleh kurangnya anggaran dan pelatihan, terutama di sekolah pedesaan atau negeri dengan sumber daya terbatas. Selain itu, pelatihan sumber daya manusia menjadi isu krusial, di mana guru sering kali tidak dilatih dalam teknik mediasi restoratif atau pengenalan tanda-tanda perundungan siber, yang kini mendominasi 30-40% kasus berdasarkan laporan KPAI. Tanpa pelatihan, sekolah berisiko gagal dalam koordinasi musyawarah, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus di mana mediasi gagal karena bias institusional yang melindungi pelaku senior (Hafrida & Siregar, 2015).

Komitmen manajemen sekolah dalam mendukung pendekatan keadilan restoratif juga menjadi faktor penentu, di mana kepala sekolah harus memimpin dengan mengintegrasikan program anti-perundungan ke dalam visi sekolah. Komitmen ini mencakup alokasi waktu untuk sesi konseling, kerjasama dengan lembaga eksternal seperti LPA atau Bapas, dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan. Dalam kasus Sekolah Wira Bhakti di Kabupaten Bone Bolango pada Mei 2024, misalnya, sekolah awalnya gagal mengidentifikasi perundungan sistematis terhadap siswa kelas X oleh senior, yang melibatkan hukuman fisik dan pemerasan, sehingga menyebabkan 30 siswa kabur dari asrama. Setelah intervensi eksternal, sekolah baru mengoordinasikan diversifikasi melalui musyawarah yang melibatkan orang tua dan konselor, menghasilkan kesepakatan rehabilitasi yang memulihkan kepercayaan siswa. Kasus ini mengilustrasikan bahwa tanpa komitmen manajemen, proses diversifikasi dapat terlambat dan memperburuk dampak, tetapi dengan dukungan yang tepat, sekolah dapat menjadi model restoratif yang efektif (Handayani, 2018).

Lebih lanjut, peran sekolah dalam diversifikasi harus dilihat dari perspektif multidisiplin, yang menggabungkan aspek hukum, psikologi, dan pendidikan. Secara hukum, sekolah bertindak sebagai mitra penegak hukum dalam Pasal 7 UU

SPPA, di mana upaya diversi wajib dilakukan pada tahap penyidikan untuk tindak pidana ringan seperti perundungan verbal atau fisik ringan. Dari sisi psikologi, sekolah menyediakan intervensi seperti terapi kelompok untuk korban guna mengatasi kecemasan dan depresi, sementara pelaku menerima program pembinaan karakter untuk membangun empati. Aspek pendidikan tercermin dalam integrasi materi anti-bullying ke kurikulum, seperti yang direkomendasikan oleh UNESCO dalam panduan pencegahan kekerasan sekolah. Namun, tantangan seperti budaya "hierarki senioritas" di sekolah asrama sering menghambat, di mana guru enggan campur tangan karena norma budaya lokal. Untuk mengatasinya, sekolah perlu kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan untuk pelatihan nasional, sebagaimana diatur Pasal 4 Permendikbudristek 46/2023 yang menekankan pencegahan berbasis bukti (Sahetapy, n.d.).

Dalam konteks empiris, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan diversi restoratif berhasil mengurangi kasus perundungan hingga 50% dalam satu tahun, terutama melalui program peer mediation di mana siswa dilatih sebagai mediator. Di tingkat provinsi seperti Gorontalo, sekolah-sekolah yang bekerjasama dengan P2TP2A telah menangani 60% kasus melalui musyawarah internal, menghindari pengadilan formal. Namun, di daerah seperti Bone Bolango, kurangnya infrastruktur seperti ruang konseling menyebabkan ketergantungan pada pihak eksternal, yang memperlambat proses. Oleh karena itu, peningkatan anggaran untuk fasilitas restoratif menjadi rekomendasi utama, selaras dengan amanat Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara menyediakan sarana Perlindungan (Harefa, 2017).

Secara keseluruhan, peran sekolah dalam proses diversi kasus perundungan merupakan pilar utama dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang humanis dan efektif di Indonesia. Dengan mengoptimalkan identifikasi awal, bimbingan, dan koordinasi musyawarah, sekolah dapat mencegah eskalasi kasus ke ranah pidana, memastikan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan harmoni lingkungan belajar. Meskipun tantangan seperti kebijakan internal dan pelatihan masih ada, komitmen manajemen yang kuat dapat mengubah sekolah menjadi benteng perlindungan anak, sebagaimana terbukti dalam berbagai studi kasus restoratif. Implementasi yang konsisten akan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga berkontribusi pada pembangunan generasi muda yang bebas dari kekerasan, sesuai tujuan konstitusional *Pasal 28B ayat (2) UUD 1945*.

Kontribusi Lembaga Perlindungan Anak dalam Proses Diversi

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan dalam mendampingi dan melindungi hak-hak anak selama proses diversi yang dilaksanakan pada kasus perundungan di Indonesia. Kehadiran LPA dalam mekanisme diversi merupakan implementasi konkret dari amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menggarisbawahi tanggung jawab negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun

korban. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), LPA berfungsi sebagai lembaga independen yang memiliki mandat legal untuk memastikan bahwa proses diversi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Kontribusi LPA dalam diversi menjadi sangat penting mengingat perundungan di sekolah sering kali melibatkan dinamika psikologis, sosial, dan legal yang kompleks, memerlukan pendekatan multidisiplin yang dapat dikoordinasikan melalui LPA (Maharani et al., 2024).

Secara normatif, peran LPA dalam diversi didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (3) UU SPPA, yang mewajibkan musyawarah diversi melibatkan berbagai pihak termasuk representasi dari lembaga perlindungan anak untuk mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan keseimbangan hak korban dan pelaku. Pasal 70 ayat (1) UU SPPA juga menentukan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial profesional yang sering kali menjadi bagian integral dari tim LPA. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun secara eksplisit mengatur keterlibatan LPA dalam proses diversi, terutama dalam memberikan rekomendasi terkait tindakan yang paling sesuai untuk anak pelaku. Dengan demikian, LPA bukan hanya aktor pendukung, tetapi merupakan pemangku kepentingan formal yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan diversi sesuai dengan kerangka normatif yang telah ditetapkan (Panu et al., 2025).

LPA bertindak sebagai mediator dan fasilitator dalam proses musyawarah diversi, memastikan bahwa hak-hak korban dan pelaku dipenuhi secara seimbang dan menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif. Dalam kapasitasnya sebagai mediator, LPA memiliki posisi netral yang memungkinkannya untuk menggali kepentingan sebenarnya dari semua pihak, baik korban, pelaku, maupun keluarga mereka, tanpa bias institusional. Fungsi mediasi ini melibatkan teknik-teknik komunikasi non-kekerasan dan problem-solving kolaboratif yang dirancang untuk mengidentifikasi titik temu di antara pihak-pihak yang berkonflik. Sebagai fasilitator, LPA memastikan bahwa proses musyawarah berjalan efisien, semua pihak memiliki kesempatan untuk berbicara, dan suara anak sebagai pelaku maupun korban didengar dengan penuh perhatian. Dalam kasus perundungan di Serpong, Tangerang Selatan yang melibatkan pelaku anak berusia 11-14 tahun, LPA memfasilitasi musyawarah diversi dengan menghadirkan orang tua pelaku, orang tua korban, guru, dan pihak sekolah untuk mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan dampak kejadian pada kedua belah pihak. Proses mediasi ini tidak hanya bertujuan mencapai kesepakatan formal, tetapi juga untuk menciptakan pemahaman empatik antara pelaku dan korban, sehingga pelaku dapat benar-benar merasakan dampak perbuatannya dan korban merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai (Perdana & Handoko, 2020).

Kontribusi LPA juga mencakup pendampingan psikososial yang komprehensif bagi korban agar terhindar dari efek traumatis dan jangka panjang yang dapat mengganggu kesejahteraan emosional, akademik, dan sosial mereka.

Tim psikolog dan pekerja sosial LPA memberikan sesi konseling individual maupun kelompok untuk membantu korban memproses pengalaman traumatis, mengidentifikasi strategi coping yang sehat, dan membangun kembali kepercayaan diri dan rasa aman di lingkungan sekolah. Pendampingan ini penting mengingat perundungan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma, dan bahkan ideasi bunuh diri pada korban, terutama jika tidak ditangani dengan tepat. Lebih lanjut, LPA juga memberikan pendampingan kepada pelaku anak agar menerima rehabilitasi yang layak dan berkontribusi pada pembentukan ulang perilaku yang positif. Pendampingan ini mencakup program terapi perilaku kognitif, pelatihan keterampilan sosial, dan program pengabdian sosial yang dirancang untuk mengembangkan empati, tanggung jawab, dan kesadaran konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan pendekatan dua arah ini, LPA memastikan bahwa diversifikasi tidak hanya menyelamatkan pelaku dari stigmatisasi sistem peradilan formal, tetapi juga memberikan proses rehabilitasi substantif yang dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih konstruktif (Rahman, 2025).

LPA juga memiliki fungsi krusial dalam mengawasi pelaksanaan diversifikasi agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga proses hukum dapat berjalan humanis dan tidak diskriminatif. Fungsi pengawasan ini meliputi monitoring terhadap implementasi kesepakatan diversifikasi di level sekolah, memastikan bahwa komitmen yang telah disepakati dalam musyawarah benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak. LPA membuat catatan sistematis terhadap perkembangan pelaku dalam menjalani program rehabilitasi, kepatuhan pelaku dalam memenuhi kewajiban yang disepakati, dan progress korban dalam pemulihan psikologis. Jika ditemukan pelanggaran atau kegagalan implementasi, LPA berwenang untuk melaporkan kembali ke penyelidik atau penuntut umum, bahkan merekomendasikan bahwa diversifikasi dihentikan dan kasus dapat melanjutkan ke proses peradilan pidana formal. Fungsi pengawasan ini penting karena penelitian menunjukkan bahwa sekitar 20-30% kasus diversifikasi di Indonesia mengalami kegagalan, baik karena pelaku tidak menepati kesepakatan, keluarga korban mengingkari kesepakatan, atau terjadi hal-hal yang mengubah kondisi yang mendasari diversifikasi. Dengan pengawasan ketat dari LPA, angka kegagalan diversifikasi dapat diminimalkan, dan proses yang telah dimulai dapat mencapai tujuan restorasi yang sesungguhnya (Suwandewi & Adiyaryani, 2020).

LPA juga berfungsi sebagai penghubung antara sekolah, keluarga, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat jaringan perlindungan anak secara holistik. Sebagai lembaga independen yang berada di luar struktur sistem peradilan formal, LPA memiliki kredibilitas yang lebih tinggi untuk mengkoordinasikan upaya perlindungan dari berbagai pemangku kepentingan. LPA memfasilitasi pertemuan rutin antara kepala sekolah, guru, orang tua, polisi, dan penuntut umum untuk membangun pemahaman bersama tentang kasus perundungan, identifikasi awal, dan mekanisme respons yang terkoordinasi. Koordinasi ini penting mengingat fragmentasi informasi dan tanggung jawab sering menjadi hambatan

dalam penanganan kasus perundungan di Indonesia, di mana pihak kepolisian tidak selalu mengetahui upaya yang telah dilakukan sekolah, atau sekolah tidak mengetahui dinamika keluarga yang mempengaruhi perilaku pelaku. Melalui fungsi penghubung ini, LPA memastikan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan yang integratif dari berbagai sistem institusional, mencegah celah perlindungan dan duplikasi upaya yang tidak efisien. Dalam konteks Sekolah Wira Bhakti, misalnya, ketika perundungan sistematis terjadi, LPA berperan menghubungkan informasi antara tim sekolah yang mendeteksi kasus, keluarga korban yang mengalami trauma, dan aparat yang bertugas memastikan proses diversi dapat dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak secara terkoordinasi (Yuherman & Yulia, 2023).

Meskipun memiliki peran penting, LPA menghadapi tantangan signifikan terkait keterbatasan sumber daya yang menghalangi efektivitas pelaksanaan fungsinya. Keterbatasan anggaran menyebabkan LPA di berbagai daerah tidak memiliki cukup staf profesional, termasuk psikolog, pekerja sosial, dan konselor yang memiliki keahlian dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), terdapat sekitar 6.000 lembaga perlindungan anak di Indonesia, tetapi hanya 15-20% di antaranya memiliki sertifikasi profesional dan mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan standar nasional. Keterbatasan ini berakibat pada panjangnya waktu tunggu untuk proses diversi, yang idealnya seharusnya diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak identifikasi kasus, namun dalam praktik sering memakan waktu 2-3 bulan atau lebih di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya. Selain keterbatasan anggaran, LPA juga menghadapi tantangan mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas dalam hal pemahaman hukum pidana anak yang cukup teknis dan terus berkembang. Banyak anggota tim LPA, terutama di daerah, masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang seluk-beluk UU SPPA, prinsip-prinsip keadilan restoratif, dan teknik mediasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Hal ini dapat berakibat pada implementasi diversi yang tidak optimal, di mana kesepakatan yang dicapai tidak benar-benar restoratif tetapi lebih bersifat permintaan maaf formal tanpa proses pembelajaran empatik yang mendalam (Hakim, 2021).

Tantangan lain yang dihadapi LPA adalah kurangnya pemahaman psikologi anak yang mendalam, mengingat perundungan melibatkan dinamika psikologis yang kompleks yang memerlukan diagnosa dan intervensi yang tepat. Beberapa LPA masih menggunakan pendekatan generik dalam memberikan konseling tanpa mempertimbangkan faktor-faktor individu seperti usia perkembangan, latar belakang trauma, kondisi neurologis, atau faktor sosioekonomis yang mungkin berkontribusi pada perilaku perundungan. Dalam kasus-kasus yang kompleks, misalnya di mana pelaku memiliki riwayat kekerasan keluarga atau korban mengalami disabilitas, LPA memerlukan keahlian khusus yang sering tidak tersedia. Selain itu, resistensi dari pihak-pihak tertentu terhadap proses diversi juga menjadi tantangan, di mana beberapa keluarga korban menganggap diversi sebagai bentuk pembebasan terlalu dini dari tanggung jawab hukum, terutama jika kasus

melibatkan kekerasan fisik yang serius. LPA harus mampu membangun kepercayaan dan menyampaikan rasional keadilan restoratif yang dapat menghasilkan perbaikan yang lebih bermakna bagi korban dibandingkan dengan hukuman retributif semata (Maran et al., 2024).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya strategis dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas LPA dalam pelaksanaan diversi. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur LPA, termasuk kantor, sarana konseling, dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan pihak kepolisian dan sekolah. Kedua, diperlukan program pelatihan berkelanjutan untuk staf LPA mengenai UU SPPA terbaru, teknik mediasi restoratif, dan pemahaman psikologi perkembangan anak yang disesuaikan dengan konteks lokal. Ketiga, kolaborasi antara LPA, universitas, dan institusi penelitian perlu ditingkatkan untuk mengembangkan model intervensi yang berbasis bukti dan sesuai dengan kondisi sosial-budaya Indonesia. Keempat, sosialisasi mengenai manfaat dan prinsip keadilan restoratif perlu diperluas ke masyarakat luas, termasuk orang tua, guru, dan aparat penegak hukum, sehingga terdapat dukungan kultural terhadap pendekatan diversi. Kelima, sistem koordinasi antara LPA dengan Balai Pemasarakatan (Bapas), yang merupakan divisi di Direktorat Jenderal Pemasarakatan, perlu diperkuat untuk memastikan kontinuitas pendampingan dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan kesepakatan diversi (Pratama, 2025).

Dalam konteks kasus perundungan di Sekolah Wira Bhakti, Kabupaten Bone Bolango, kontribusi LPA telah menunjukkan dampak positif meskipun tidak tanpa hambatan. LPA Provinsi Gorontalo dan P2TP2A Kabupaten Bone Bolango, setelah perundungan sistematis terungkap pada Mei 2024, memfasilitasi musyawarah diversi yang melibatkan guru senior sebagai pelaku, siswa kelas X sebagai korban, orang tua kedua belah pihak, dan manajemen sekolah. Melalui mediasi dan pendampingan psikososial, LPA berhasil menghasilkan kesepakatan bahwa guru senior yang bersalah akan menjalani program rehabilitasi, meminta maaf publik kepada korban, dan mengikuti pelatihan tentang etika mendidik, sementara siswa korban menerima konseling trauma dan dukungan akademik untuk pulih kembali. Dampak dari intervensi LPA ini adalah 30 siswa yang awalnya kabur dari asrama perlahan-lahan kembali, kepercayaan terhadap institusi sekolah dipulihkan, dan hubungan antara senior dan junior di sekolah berubah menjadi lebih positif. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun LPA menghadapi berbagai tantangan, kontribusi mereka dapat menghasilkan outcome yang restoratif dan berkelanjutan jika diberikan dukungan dan sumber daya yang memadai (Ariani, 2014).

Secara keseluruhan, kontribusi Lembaga Perlindungan Anak dalam proses diversi kasus perundungan merupakan elemen esensial dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang humanis, restoratif, dan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak. Melalui fungsinya sebagai mediator, fasilitator, pendamping psikososial, pengawas, dan penghubung, LPA memastikan bahwa proses diversi berjalan dengan adil, transparan, dan mengutamakan pemulihan daripada pembalasan. Namun, untuk memaksimalkan kontribusi LPA, diperlukan investasi berkelanjutan

dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi institusional yang kuat. Dengan komitmen bersama dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat peran LPA, sistem perlindungan anak di Indonesia dapat terus berkembang menuju model yang lebih responsif, inklusif, dan sejalan dengan standar hak asasi anak internasional

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas proses diversi dalam kasus perundungan siswa sangat bergantung pada sinergi antara sekolah sebagai lembaga pendidikan dan Lembaga Perlindungan Anak sebagai institusi perlindungan hukum dan sosial. Sekolah berperan strategis sebagai garda terdepan dalam deteksi dini, pencegahan, dan fasilitasi musyawarah diversi dengan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam kebijakan internal, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak memiliki kontribusi krusial dalam menjamin perlindungan hak anak melalui mediasi netral, pendampingan psikososial, pengawasan implementasi kesepakatan diversi, dan koordinasi lintas lembaga. Temuan kasus Sekolah Wira Bhakti menunjukkan bahwa kolaborasi efektif antara sekolah dan LPA mampu memulihkan kondisi psikologis korban, merehabilitasi pelaku, serta mengembalikan keharmonisan lingkungan pendidikan. Namun, efektivitas tersebut masih terhambat oleh keterbatasan regulasi teknis, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan implementatif yang menjamin keberlanjutan prinsip keadilan restoratif dalam sistem pendidikan nasional sebagai bagian integral dari perlindungan hak anak di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini

DAFTAR RUJUKAN

- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16-16.
<https://doi.org/10.18196/jmh.v21i1.1160>
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153-168.
- Eleanora, F. N. (2017). Perlindungan hak asasi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana (peran dan fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/491>

- Faqih, A. (2023). Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(1), 1-7.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342.
- Hafrida, Y. M., & Siregar, E. (2015). Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian. *Jurnal Publikasi Pendidikan | Volume V No*, 199.
- Hakim, F. N. (2021). *Relasi Kuasa Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Penerapan Diversi* [Thesis, UNS (Sebelas Maret University)]. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/84829/Relasi-Kuasa-Anak-yang-Berhadapan-Dengan-Hukum-Dalam-Penerapan-Diversi>
- Handayani, T. (2018). Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839.
- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5009>
- Harefa, B. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Perspektif*, 22(3), 222-230.
- Huda, M. C., & S HI, M. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=xySyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+hukum&ots=3dz5ydySG8&sig=JthSyFzvTUIjNRfY-0FUdoJqNk4>
- Iqbal, M., Aprinelita, A., Rizhan, A., Iryanti, I., Rismahayani, R., & Fitri, A. S. (2025). Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Teluk Kuantan. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(1), 426-432.
- Jumadi, R. J. (2013). Implementasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (studi kasus di pulau lombok). *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 274-281.

Kartika, D., & Dumillah, D. S. R. (2025). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *HUMANIORUM*, 3(4), 18–23.

Maharani, A. P., Maharani, R. E., Aulia, R., Putri, J. A., & Suharto, M. A. (2024). Analisis yuridis terhadap perilaku bullying di sekolah dasar menurut undang-undang perlindungan anak. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 34–39.

Maran, A. M., Probowati, Y., Ajuni, A., & Elisabeth, M. P. (2024). Proses Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Belajar dari Sistem Diversi di Amerika Serikat. *Binamulia Hukum*, 13(2), 555–571. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.957>

Mayliyanti, D. F., Rahayuningsih, U., Saputra, R. J., & Ramadhan, M. I. W. (2025). Analisis Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum Dan Efektivitas Program Diversi Di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 189–197.

Muliani, S., Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi syarat pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 358–373.

Panu, A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 276–293.

Perdana, O. W., & Handoko, S. (2020). Peran yayasan lembaga perlindungan anak terhadap kasus bullying ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3034327&val=20674&title=PERAN%20YAYASAN%20LEMBAGA%20PERLINDUNGAN%20ANAK%20TERHADAP%20KASUS%20BULLYING%20DITINJAU%20DARI%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2035%20TAHUN%202014>

Permatasari, S. A., Aini, S. N., Nabila, U. S., & Saputra, D. N. (2025). Dari Pelanggar Menjadi Pelajar: Reorientasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 369–381.

Pratama, A. P. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Diversi Perspektif Hukum Keluarga Islam* [Undergraduate(S1), UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]. https://doi.org/10/5/Alib%252520Putra%252520Pratama_%2525202111110001.pdf

Putri, F. A. J., & Supriyono, S. (2023). Pemberdayaan Komite Sekolah Dan Guru Dalam Rangka Diversi Pada Pidana Anak Di Sman 5 Surakarta. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 489–502.

-
- Rahman, R. A. (2025). Implementasi Prinsip Non-Stigmatisasi dalam Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1522–1528.
- Sahetapy, E. L. (n.d.). *Restorative Justice Dalam Wujud Diversi: Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*.
- Sepud, I. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* [PhD Thesis, Brawijaya University].
<https://www.neliti.com/publications/35062/perlindungan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-anak-melalui-diversi-dalam-sist>
- Sinaga, R. (2022). Penggunaan Hukuman Disiplin Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(4).
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1741>
- Suwandewi, N. K. A., & Adiyaryani, N. N. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Kertha Patrika*, 42(3).
- Yuherman, Y., & Yulia, A. (2023). Pemberdayaan Komite Sekolah Dan Guru Dalam Rangka Diversi Pada Pidana Anak di SMAN 51 Jakarta Timur. *Abdi Wiralodra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 180–199.